

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu wilayah yang ada di permukaan bumi dimana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Memiliki wilayah tertentu, warga negara atau rakyat yang tetap, serta pemerintahan yang berdaulat merupakan syarat suatu negara bisa dinyatakan sudah merdeka dan berdaulat.<sup>1</sup> Secara sederhana negara merupakan organisasi tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur serta memelihara rakyatnya dibawah perundang-undangan yang jelas.<sup>2</sup>

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, dengan sebutan tersebut hal ini mempengaruhi jumlah penduduk warga negara Indonesia. Indonesia menempati peringkat ke empat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.<sup>3</sup> Dengan tingginya jumlah penduduk di Indonesia maka dari itu banyak warga negara Indonesia tinggal di luar negeri yang pada akhirnya melakukan pernikahan dengan warga negara asing.<sup>4</sup> Dari hasil pernikahan tersebut sehingga menghasilkan keturunan yang bisa

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI) CET. Ke-5, hlm. 291

<sup>2</sup> Retno Saraswati, *Ilmu Negara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 24

<sup>3</sup> Wikipedia, *Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk*, diakses pada 9 Juli 2025, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk)

<sup>4</sup> Republika, *Kemenkumham: Banyak WNI Kehilangan Kewarganegaraan Akibat Perkawinan*, diakses pada 11 Juli 2025, <https://news.republika.co.id/berita/rc2er2484/kemenkumham-banyak-wni-kehilangan-kewarganegaraan-akibat-perkawinan>

dikatakan memiliki darah campuran antara Indonesia dengan negara asing. Dari pernikahan campuran itu maka anak dari pasangan tersebut bisa dikatakan sebagai diaspora apabila nanti mereka menekuni suatu pekerjaan di bidang tertentu. Diaspora sendiri memiliki arti sebagai masyarakat yang meninggalkan tanah airnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik mulai dari sektor pendidikan, pekerjaan, atau hal lainnya.<sup>5</sup>

Pada tanggal 11 Juli 2006, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khusus mengenai masalah naturalisasi diatur dalam Bab III, Pasal 8 (delapan) sampai dengan Pasal 18 (delapan belas). Permohonan naturalisasi disampaikan melalui pejabat, yaitu Kantor Wilayah Hukum dan HAM, bukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang terdahulu. Ketentuan syarat naturalisasi pada Undang-Undang yang baru bersifat lebih selektif terhadap orang asing yang ingin memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia. Suami maupun istri sama-sama dapat mengajukan permohonan naturalisasi yang merupakan konsekuensi atas berlakunya asas persamaan derajat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> William Safran, *Diaspora dalam Masyarakat Modern: Mitos Tanah Air dan Kepulangan*, Jurnal Studi Transnasional, Vol. 1, No. 1, 1991.

<sup>6</sup> Nafiatul Munawaroh, *Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan*, Hukum Online.com, diakses pada 8 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-warga-negara-indonesia-karena-perkawinan-lt52690eee8c74f/>

Naturalisasi diartikan sebagai proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga suatu negara. Naturalisasi mengacu pada tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh individu yang bukan warga negara, untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain naturalisasi atau pewarganegaraan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga suatu negara. Proses ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan dengan hukum berbeda disetiap negara.<sup>7</sup> Tentang perpindahan kewarganegaraan setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan tujuan negara yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Istilah orang asing telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia, sedangkan warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara sesuai pengaturan pasal 26 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>9</sup> Naturalisasi atlet biasanya dilakukan untuk menambah dinamika perkembangan olahraga tertentu di negara tersebut. Bagi atlet, mereka cenderung berpindah kewarganegaraan dengan beberapa alasan, seperti

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Delta Pamungkas, hlm. 49

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, 2002, hlm. 14

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Keimigrasian*, ps. 1 angka (9)

manfaat ekonomi dan kesejahteraan individu, serta aspirasi alami manusia untuk mendapatkan peluang yang lebih baik diberbagai event internasional seperti arena olimpiade maupun piala dunia.<sup>10</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dilatar belakangi dengan adanya perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang memberi tempat luas bagi perlindungan Hak Asasi Manusia. Sehingga berakibat terjadinya perubahan pasal-pasal mengenai hal-hal yang terkait kewarganegaraan dan hak-haknya.<sup>11</sup> Menjadi tanggung jawab pemerintah pada pemenuhan hak dan perlindungan bagi setiap warga negara.<sup>12</sup> Warga negara asing yang berada di Indonesia dapat melakukan proses naturalisasi sebagai salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan.<sup>13</sup>

Satjipto Raharjo mengemukakan hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang diberikan oleh hukum. Pandangan itu jelas memberikan penegasan bahwa hak itu sesuatu yang dimiliki dan wajib untuk dipenuhi setiap orang.<sup>14</sup> Manusia sudah memiliki hak-hak dasarnya sejak dilahirkan, yang mana hak dasar ini didukung oleh Negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai hak dan

---

<sup>10</sup> Amarante, *Sport Migration and Investment Migration: Two Forms of Facilitated Naturalization*, Central Indonesia Time, 2024

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1

<sup>12</sup> Eko Triadi, Lita T., dan Amiek Soemarmi, *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Atas Status Warga Negara Dalam Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Di Singkawang*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5, 2016, hlm. 3

<sup>13</sup> M. Alvi Syahrin, *Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya*, Jurnal Thengkyang, 2019, hlm. 36

<sup>14</sup> Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Jurnal Warta Edisi: 61, 2019, hlm. 43

kewajiban warga negara Indonesia dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Salah satu hak yang diakui keberadaannya dan dilindungi dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) adalah hak memilih dan dipilih, hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).<sup>15</sup>

Salah satu cara untuk mendapatkan kewarganegaraan adalah dengan proses naturalisasi. Naturalisasi merupakan perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing atau pewarganegaraan setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi secara mendasar, naturalisasi merupakan proses perubahan status kewarganegaraan dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan, negara juga memiliki hak dalam membuat regulasi supaya kemudahan perpindahan warga negara asing tidak mengganggu stabilitas negara.

Sepak bola merupakan olahraga yang memiliki daya tarik global dan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan citra serta prestasi negara di tingkat internasional. Banyak negara mengadopsi kebijakan

---

<sup>15</sup> C.ST. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2-5

naturalisasi yang digunakan sebagai salah satu cara memperkuat tim nasional mereka dengan pemain diaspora. Seperti halnya negara lain, Indonesia juga menghadapi dilema yang sama dalam upaya meningkatkan daya saing tim nasional sepak bola melalui pemanfaatan pemain diaspora yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan.

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling populer di Indonesia. Selain populer, sepak bola juga memberikan dampak positif bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*). Perkembangan tersebut disebabkan sepak bola sebagai sebuah industri ekonomi yang melibatkan banyak aktor, seperti atlet, wasit, pedagang, suporter, hingga masyarakat sekitar stadion. Menurut PSSI, setidaknya Indonesia memiliki 67.000 pemain sepak bola profesional, ini merupakan data yang dirilis pada tahun 2017 sehingga dalam artian ini jumlah pada tahun 2020 diperkirakan bertambah. Sementara itu wasit dan asisten wasit untuk liga 1 dan liga 2 pada tahun 2020 dengan jumlah 178 orang.<sup>16</sup> Dengan angka keterlibatan individu yang begitu besar, sepak bola di Indonesia menjadi salah satu industri yang harus di perhatikan oleh negara.

Tidak hanya cabang olahraga sepak bola, namun ada juga cabang olahraga bola basket yang menerapkan naturalisasi. Dimana pemain pada cabang olahraga basket sering kali lebih lincah karena beberapa faktor,

---

<sup>16</sup> Andri Saubani, PSSI: Jumlah Pesepak Bola di Indonesia Sangat Sedikit, <https://republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/17/01/27/okfjjq409-pssi-jumlah-pesepak-bola-di-indonesia-sangat-sedikit> diakses pada 25 Januari 2025

misalnya aturan yang lebih fleksibel dari Federasi Internasional (FIBA) dan fokus pada kualitas pemain, bukan hanya pada ikatan darah dengan Indonesia. Sedangkan di sepak bola proses naturalisasi lebih kompleks karena aturan FIFA yang ketat dan fokus pada persyaratan tinggal di negara tersebut selama periode tertentu. Menurut catatan PERBASI, Indonesia memiliki kurang lebih 35.000 pemain professional basket.<sup>17</sup>

Fenomena naturalisasi pemain diaspora memunculkan berbagai pertimbangan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan mereka. Dalam konteks hukum Indonesia, status kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang ini juga menetapkan syarat dan prosedur memperoleh kewarganegaraan, termasuk bagi pemain diaspora yang menjadi bagian dari tim nasional.

Pengalaman pemain dalam bermain pada kompetisi di kancah internasional dan kemampuan di atas rata-rata membuat keberadaan pemain asing sangat dibutuhkan dalam membangun kebesaran timnas Indonesia di pentas internasional, asal dilakukan dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, proses naturalisasi diperlukan untuk membantu meningkatkan kualitas timnas Indonesia di berbagai kompetisi internasional. Kehadirannya harus mampu meningkatkan kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan, baik

---

<sup>17</sup> Donny Aditra, *Wasekjen Perbasi Sebut Basis Data DBL Indonesia Bisa Perkuat Federasi*, diakses pada 5 Maret 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4803029/wasekjen-perbasi-sebut-basis-data-dbl-indonesia-bisa-perkuat-federasi>

mentalitas maupun kualitas skill yang mereka punyai kepada para pemain lokal.<sup>18</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, kewarganegaraan Indonesia telah banyak berkembang karena pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan naturalisasi untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas). Langkah ini diambil sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas serta daya saing Timnas di kancan internasional. Salah satunya sepak bola dan basket merupakan olahraga yang populer di Indonesia, memiliki pengaruh besar terhadap identitas nasional dan kebanggaan masyarakat. Sehingga performa cang olahraga tersebut menjadi perhatian utama bagi banyak pihak, mulai dari pemerintah, federasi olahraga, hingga para penggemar. Di dunia olahraga khususnya tim nasional, naturalisasi pemain bukan hal yang baru. Di Indonesia, naturalisasi mulai menjadi sorotan ketika beberapa pemain asing yang telah bermain di liga domestik menunjukkan performa yang luar biasa dan potensi untuk meningkatkan kekuatan Timnas. Pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas Timnas dengan menghadirkan pemain-pemain berpengalaman dan berbakat dari luar negeri.

Proses naturalisasi ini pasti memiliki dampak yang baik dan buruk dengan berbagai kaitannya dengan kewarganegaraan dan pemerintahan serta peranannya di dalam Negara Republik Indonesia maka dari itu akan ada pemeliharaan atau filterisasi yang ketat dengan bukan sembarangan orang

---

<sup>18</sup> Erick Thohir, *Erick Thohir Menjawab Kritik Banyaknya Pemain Naturalisasi di Timnas Indonesia: Kenapa Enggak?* <https://www.bola.com> diakses 15 Januari 2025

bisa diberikan naturalisasi apalagi jika memiliki Riwayat kriminalitas catatan pidana.<sup>19</sup> Orang yang mengajukan naturalisasi dengan memiliki kelebihan intelektual atau kreativitas lainnya dalam bidang tertentu akan dimudahkan dalam proses mendapatkan naturalisasi dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cepat dan mudah.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi dasar hukum yang mengatur tentang kewarganegaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang berkaitan dengan syarat, tata cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, ataupun memperoleh status kewarganegaraan itu kembali. Artinya, semua aspek yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia harus merujuk pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Praktik naturalisasi ini menimbulkan perdebatan yang menjadi pro dan kontra. Di satu sisi, naturalisasi pemain diaspora dapat menjadi strategi jangka pendek dan instan untuk meningkatkan performa tim nasional Indonesia. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai dampak kebijakan ini terhadap pengembangan pemain lokal dan identitas nasional dalam dunia olahraga.

---

<sup>19</sup> M. Alvi Syahrin, “*The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia*”, Sriwijaya Law Review 1, no. 2 (2017): 168-178

<sup>20</sup> M. Alvi Syahrin, “*The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law*”, in International Conference on Indonesian Legal Studies, vol. 192, 2018, 94-99, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icils-18/25903147>

Namun sebagai regulasi yang dibentuk dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memiliki perlakuan yang berbeda terkait proses pewarganegaraan, perbedaan ini dikarenakan munculnya ketentuan pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa warga negara asing dapat diberikan status kewarganegaraan Indonesia dengan alasan kepentingan negara. Disisi lain, persyaratan pewarganegaraan yang tercantum pada pasal 9 dan pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur sejumlah norma yang memberatkan warga negara asing, yaitu berupa kewajiban untuk sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Ketentuan yang tercantum pada pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada hakikatnya mempunyai semangat yang positif sebagai upaya pengembangan olahraga di Indonesia. Argumen tersebut didasari pada fakta empiris dimana pemberlakuan pasal 20 lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan status kewarganegaraan Indonesia pada sejumlah atlet yang dianggap layak dan mampu berkontribusi untuk kemajuan sektor olahraga di Indonesia.

Beberapa kasus proses naturalisasi yang terjadi di Indonesia untuk naturalisasi istimewa yang dialami oleh Jordi Amat menjadi warga negara Spanyol, pada 17 November resmi menjadi Warga Negara Indonesia. Prosedur naturalisasi yang dialami Jordi berjalan mulus dengan bantuan PSSI melalui kementerian Hukum dan HAM dengan alasan Jordi Amat dianggap

mampu dan dapat berprestasi untuk membawa kontribusi lebih baik di Tim Nasional Indonesia. Sedangkan untuk Cristian El Loco Gonzales pemain asal Uruguay yang sudah lama menetap di Indonesia sejak 2003 atau sudah 5 tahun lebih yang berarti memenuhi ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan. Selanjutnya El Loco resmi mengganti kewarganegaraan pada 2010.<sup>21</sup>

Pada cabang olahraga basket dalam satu dekade terakhir, basket Indonesia mulai sering dihiasi wajah-wajah pemain dengan status naturalisasi. Sejak 2013 Perbasi tergolong sering melakukan program naturalisasi dengan tujuan memperkuat timnas basket Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Anthony Beane Jr. secara resmi mengambil sumpah sebagai warga Warga Negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Anthony Beane Jr. bahkan sudah melakukan proses “adaptasi” cukup panjang dengan memperkuat Indonesia Patriots di ajang IBL 2023, dan ini diharapkan berlanjut bersama timnas.<sup>22</sup>

Namun beberapa waktu terakhir, proses pewarganegaraan yang didasarkan pada pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki kecenderungan destruktif terhadap perkembangan olahraga di Indonesia. Hal ini disebabkan naturalisasi yang dilakukan oleh pemerintah justru dilakukan terhadap beberapa atlet yang sudah memasuki

---

<sup>21</sup> Feri Romadhon, *Naturalisasi Pemain Sepak Bola Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia*, Indralaya, SKripsi; 2024, hal. 7

<sup>22</sup> Doddy Wiratama, 10 Pebasket Naturalisasi Indonesia di sektor Putra, Anthony Beane Jr Jadi Nama Terbaru, diakses pada 22 Mei 2025, <https://www.skor.id/post/10-pebasket-naturalisasi-indonesia-di-sektor-putra-anthony-beane-jr-jadi-nama-terbaru>

usia senja, dalam artian naturalisasi ketika diusia tersebut membuat kesempatan atlet muda untuk ikut ambil bagian dalam tim nasional akan sangat terbatas. Disisi lain atlet dari negara asing yang dianggap potensial dan menyimpan harapan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia justru diabaikan oleh pemerintah. Kondisi kontraproduktif ini menyebabkan esensi dari pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan dimana pemberian status kewarganegaraan Indonesia melalui jalur istimewa untuk kepentingan negara menjadi terdistraksi, disebabkan warga negara asing yang dinaturalisasi malah tidak memiliki kontribusi positif bagi perkembangan olahraga sepak bola Indonesia.<sup>23</sup>

Faktor usia menjadi salah satu hal yang memengaruhi proses dan keputusan naturalisasi Sergio van Dijk. Naturalisasi Van Dijk terjadi ketika ia sudah berusia sekitar 30-31 tahun (lahir 6 Agustus 1982, dinaturalisasi tahun 2013). Usia tersebut sudah memasuki puncak atau bahkan senja masa karier seorang atlet sepak bola profesional. Selain itu hambatan lain terkait status kewarganegaraannya, karena Van Dijk dan keluarganya sulit melepaskan kewarganegaraan Belanda dan menginginkan status kewarganegaraan yang fleksibel atau temporer agar bisa kembali ke Belanda setelah kariernya di Timnas Indonesia berakhir.<sup>24</sup> Hal ini menunjukkan

---

<sup>23</sup> Gelora Mahardika, *Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola Indonesia*, Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning, 2021

<sup>24</sup> Farhan Erlangga, *Masih Ingat Sergio Van Dijk? Striker Naturalisasi Timnas Indonesia yang Pernah Bela Persib Bandung*, tvonenews.com, diakses pada 10 Juli 2025, <https://www.tvonenews.com/bola/timnas/227664-masih-ingat-sergio-van-dijk-striker-naturalisasi-timnas-indonesia-yang-pernah-bela-persib-bandung-sekarang-dia-pilih-tekuni?page=all>

bahwa faktor usia dan status kewarganegaraan ganda menjadi tantangan dalam proses naturalisasi atlet. Selain aspek usia, Van Dijk juga pernah mengungkapkan kekhawatiran soal program naturalisasi yang fokus pada hasil jangka pendek tapi bisa mengurangi motivasi dan peluang pemain lokal dalam jangka panjang. Dengan demikian, ketidakspesifikan Pasal 20 UU Kewarganegaraan tentang persyaratan usia maupun kriteria lain memberi ruang bagi naturalisasi atlet berusia senja seperti Van Dijk, tetapi juga menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan naturalisasi.<sup>25</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WARGA NEGARA ASING UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI NEGARA DI BIDANG OLAHRAGA**”

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana proses naturalisasi di Indonesia pada bidang olahraga?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan naturalisasi atlet di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses dari naturalisasi di Indonesia pada bidang olahraga.

---

<sup>25</sup> Arief Apriadi, *Profil Sergio van Dijk, Pemain Naturalisasi yang Dirikan Maluku United*, Suara.com, diakses pada 11 Juli 2025, <https://www.suara.com/bola/2022/10/21/133427/profil-sergio-van-dijk-pemain-naturalisasi-yang-dirikan-maluku-united>

2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan naturalisasi atlet di Indonesia.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini untuk meningkatkan pemikiran dan kemampuan peneliti dalam disiplin ilmu yang mereka miliki untuk mengungkapkan masalah secara objektif melalui metode ilmiah, terkhusus yang berkaitan dengan aspek hukum kenegaraan dari kebijakan naturalisasi dalam sistem hukum positif Indonesia terhadap pemain sepak bola asing.

2. Secara Praktis

- a. Untuk peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi atau bahan pembaca pembeding dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian yang terkhusus pada optimalisasi Undang-Undang Kewarganegaraan yang berkaitan dengan diaspora atlet terkhusus di cabang olahraga sepak bola.
- b. Untuk pemerintah dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk kedepannya supaya lebih teliti untuk menerapkan naturalisasi atlet terkhusus pada cabang olahraga sepak bola.

#### **E. Penegasan Istilah**

- a) Negara menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.<sup>26</sup>
- b) Naturalisasi atau pewarganegaraan merupakan suatu proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara.<sup>27</sup>
- c) Diaspora merupakan istilah yang merujuk pada orang-orang yang meninggalkan tanah airnya dan menetap di berbagai penjuru dunia.<sup>28</sup>
- d) Kewarganegaraan merupakan suatu hal yang berhubungan dengan warga negara dengan negara itu sendiri.<sup>29</sup>
- e) Warga negara merupakan semua orang yang secara hukum negara merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu.<sup>30</sup>

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan organisasi yang didirikan oleh induk organisasi industri olahraga dengan fokus mengelola pengembangan olahraga yang ada dan berdaya saing di tingkat nasional.<sup>31</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana, maka peneliti membagi skripsi ke dalam empat bab, Adapun sistematika sebagai berikut;

---

<sup>26</sup> Nibras Nada Nailufar, *Pengertian Negara*, <https://www.romadecade.org/pengertian-negara/> diakses tanggal 9 Oktober 2024

<sup>27</sup> Anisa Khaerusani, *Naturalisasi*, <https://pendidikan.co.id/pengertian-naturalisasi-proses-syarat-beserta-jenisnya/> diakses tanggal 9 Oktober 2024

<sup>28</sup> Wikipedia, *Diaspora*, diakses pada 12 Juli 2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Diaspora>

<sup>29</sup> Ari Welianto, *Kewarganegaraan*, <https://www.padamu.net/pengertian-kewarganegaraan-dan-asas-kewarganegaraan/> diakses tanggal 9 Oktober 2024

<sup>30</sup> Zakky, *Pengertian Warga Negara*, <https://www.zonareferensi.com?pengertian-warga-negara/> diakses 9 Oktober 2024

<sup>31</sup> Halida Ulfah, *Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Dalam Mendukung Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Atletik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Fakultas Ilmu Olahraga, Unesa, 22, hlm. 7

*Bab pertama*, berisi gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti dalam melakukan penelitian secara mendalam terkait “Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Warga Negara Asing Untuk Meningkatkan Prestasi Negara di Bidang Olahraga”. Kemudian rumusan masalah sebagai batasan dalam melaksanakan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai judul yang telah diambil oleh peneliti.

*Bab kedua*, memuat kajian pustaka terkait analisis yuridis perubahan status kewarganegaraan warga negara asing.

*Bab ketiga*, berisi mengenai proses naturalisasi di Indonesia pada bidang olahraga.

*Bab keempat*, berisi penjelasan terhadap proses naturalisasi di Indonesia pada bidang olahraga.

*Bab kelima*, memuat terkait dampak dari kebijakan naturalisasi atlet di Indonesia

*Bab keenam*, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang memuat simpulan dan saran.